

SISTEM PENYELENGGARAAN LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Hendrix Ixhlasya; Anggit Wicaksono; Lidya Christina;
201820135@std.umk.ac.id ; Anggit.Wicaksono@umk.ac.id ;
Lidya.Christina@umk.ac.id

Afiliasi

Abstract

The research with the title "System for Providing Visiting Services for Prisoners at Class IIB Rembang State Detention Center During the Covid-19 Pandemic", generally aims to: find out the system for organizing visiting services for prisoners, as well as finding out efforts to optimize it during the Covid-19 pandemic. 19 19.

The research method used is empirical juridical with analytical descriptive research specifications. The sample determination method is purposive sampling. The data collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed and analyzed qualitatively, then structured as scientific research.

Based on the results of this research, it can be concluded that the system for providing visiting services at the Rembang Detention Center has undergone 3 (three) main rule changes, namely: 1) the period before the Covid-19 pandemic; 2) during the Covid-19 pandemic; 3) the post-Covid-19 pandemic period. Optimization related to changes to the visiting service system at the Rembang Detention Center is expected to continue to increase in accordance with suggestions and input from the community.

Keywords: , Covid-19 Pandemic, System of Organizing Visit Services, Corretional Residents

Abstrak

Penelitian dengan judul “Sistem Penyelenggaraan Layanan Kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Selama Masa Pandemi Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui sistem penyelenggaraan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, serta mengetahui upaya optimalisasinya selama masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai penelitian yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan Rembang telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan aturan utama, yaitu: 1) masa sebelum pandemi Covid-19; 2) masa selama pandemi Covid-19; 3) masa pasca pandemi Covid-19. Optimalisasi terkait perubahan sistem layanan kunjungan di Rutan Rembang diharapkan dapat terus meningkat sesuai dengan saran dan masukan dari masyarakat.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Sistem Penyelenggaraan Layanan Kunjungan, Warga Binaan Pemasyarakatan,

A. PENDAHULUAN

Secara Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.¹ Saat ini orang-orang di negara kita mengharapkan pemerintahan yang menegakkan tata kelola yang baik, yaitu implementasi administrasi yang efektif, efisien dan transparan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah dititik beratkan pada upaya-upaya mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, memperpendek birokrasi, transparansi, dan adanya kepastian dalam pelayanan, sehingga melalui peningkatan pelayanan diharapkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah selama ini, seperti: prosedur dan tata pelayanan yang diberikan yang tidak jelas, waktu pelayanan yang tidak tepat, mekanisme pelayanan yang berbelit-belit dan biaya pelayanan yang tidak pasti akan dapat dihindari.²

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman

Sahardjo pada tahun 1962. Sahardjo menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lapas dan Rutan dapat berupa tahanan dan narapidana atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggungjawabannya.³

Sistem penyelenggaraan pelayanan di Rutan Rembang mengalami modifikasi prosedural. Sebelum pandemi, akses-akses kunjungan dan pelayanan bagi warga binaan lebih terbuka. Akibat keberadaan pandemi Covid-19, penyelenggaraan pelayanan di Rutan Rembang sangat dibatasi. Kunjungan-kunjungan untuk warga binaan dan titipan paket untuk warga binaan lebih dibatasi daripada sebelum pandemi Covid-19.

Adaptasi penyelenggaraan pelayanan pembatasan kontak fisik tentu dijalankan secara berbeda-beda, ada yang dijalankan secara luwes, ada yang dijalankan secara kaku. Faktor ini yang membuat Rutan Rembang berinovasi dengan mengganti kunjungan tatap muka dengan kunjungan daring melalui *video call* yang difasilitasi secara gratis oleh kantor untuk membuat warga binaan pemasyarakatan tetap dapat berkomunikasi dengan sanak keluarganya selama masa pandemi

¹ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, 2016, Bandung, hlm. 1.

² Dila Erlianti, "Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2019, Dumai, hlm. 9.

³ Kasmanto Rinaldi, "Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan", Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm. 14.

Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan, pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah obyek penelitian akan dikaji. Metode dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat,⁴ atau dengan kata lain pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek di lapangan.

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya.⁵ Penelitian ini dikatakan deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan Rembang selama masa pandemi Covid-19.

Metode penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan atas pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.⁶ Penulis mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Petugas layanan kunjungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sebanyak 1 (satu) orang
- b) Keluarga Warga Binaan Pemasarakatan sebanyak 2 (dua) orang
- c) Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang sebanyak 2 (dua) orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini:

- a) Teknik Pengumpulan Data Primer
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data skunder. Penelitian hukum empiris merupakan penilitian yang langsung meninjau ke tempat penelitian terhadap data primer yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan.
- b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁷ Adapun pengertian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Metode Pengolahan dan Penyajian Data, menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan

⁴ Hilman Hadikusuma, "Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum", Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

⁵ Moch Nazir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.50.

⁶ Sandu Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian", Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.66.

⁷ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 66-67.

interpretasi data yaitu melalui tahap: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Metode analisis data, yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif analitis. yaitu penelaahan data dan fakta di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang dengan berdasarkan logika dalam bentuk penjelasan dalam kata-kata dan bersifat deskriptif.⁸

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Sistem Pelaksanaan Layanan Kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

Rutan Rembang sebagai tempat warga binaan menjalani masa pidana memberikan berbagai macam jenis pelayanan demi memenuhi hak-hak warga binaan. Jenis pelayanan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Rutan Rembang antara lain menerima kunjungan keluarga, kunjungan penasehat hukum, atau kunjungan lainnya yang dapat menunjang hak warga binaan di dalam Rutan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Selama ini pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rutan tidak banyak ditemukan kendala yang berarti, akan tetapi hal tersebut berubah ketika pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Hal ini memaksa banyak pihak untuk beradaptasi dengan berbagai sistem dan kebiasaan baru yang harus dijalankan. Proses adaptasi kebiasaan baru inividu yang dilakukan secara serentak oleh masyarakat sehingga menjadi norma sosial ini

tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan proses ini bagian dari upaya masyarakat untuk tetap bertahan hidup.⁹

a) Pelayanan Kunjungan Sebelum Masa Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi, layanan kunjungan tatap muka di Rutan Rembang berjalan lancar dan hampir tidak pernah ada keluhan dari keluarga warga binaan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kebijakan yang diambil demi mempermudah akses warga binaan agar terpenuhi haknya mendapat kunjungan dari keluarga. Sebagai gambaran, pelaksanaan kunjungan di Rutan Rembang sebelum pandemi dibuka mulai hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB. Bagi pengunjung yang datang diwajibkan untuk mematuhi aturan yang berlaku diantaranya:

- 1) Membawa kartu identitas seperti KTP, SIM, atau yang lain.
- 2) Berpakaian rapi dan sopan.
- 3) Bagi pengunjung tahanan harus membawa surat keterangan berkunjung dari instansi yang menahan yakni: Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- 4) Hari Senin, Rabu, Jum'at untuk tahanan.
- 5) Hari Selasa, Kamis, Sabtu untuk narapidana.
- 6) Waktu berkunjung selama 30 menit.¹⁰

b) Pelayanan Kunjungan Selama Masa Pandemi Covid-19

Rutan Rembang sebagai instansi yang memfasilitasi kunjungan tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan memberlakukan aturan khusus bagi sanak keluarga dan kerabat yang ingin berkunjung.

⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 289.

⁹ Rohmah, Nihayatur. "Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi covid-19." *Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 85.

¹⁰ Bagus Farma, "Wawancara Pribadi", Humas Rumah Tahanan Negara Rembang, 10 April 2022, Rumah Tahanan Negara Rembang.

Terhitung mulai bulan Maret 2020 Rutan Rembang secara resmi menghentikan fasilitas kunjungan tatap muka untuk warga binaan pemasyarakatan. Selain layanan kunjungan melalui *video call* Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang juga memberikan layanan SIPIRMAN (Sistem Manajemen Penerimaan Titipan Barang dan Makanan). Setiap layanan yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ini merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

c) Pelayanan Kunjungan Pasca Pandemi Covid-19 di Rutan Rembang

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang menerapkan beberapa aturan khusus bagi keluarga yang ingin berkunjung selama masa pandemi Covid-19 demi mencegah penyebaran virus terhadap warga binaan dan petugas. Pelayanan Kunjungan Terbatas diberlakukan mulai tanggal 18 Juli 2022, hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi keluarga warga binaan yang ingin berkunjung selama masa pandemi Covid-19 diantaranya:

- 1) KTP asli.
- 2) Kartu Keluarga asli atau fotokopi.
- 3) Sertifikat vaksin Covid-19 tahap 1,2 dan 3 yang dapat ditunjukkan

melalui aplikasi peduli lindungi.

- 4) Bagi yang belum vaksin lengkap wajib menunjukkan hasil swab antigen dengan hasil negatif.
- 5) Bagi yang tidak vaksin karena alasan kesehatan, wajib menunjukkan surat keterangan tidak dapat menerima vaksin dari dokter instansi pemerintah.
- 6) Masa berlaku rapid/swab antigen adalah 2 x 24 jam.
- 7) Surat izin kunjungan tahanan dari pihak yang menahan (bagi pengunjung tahanan).
- 8) Pengunjung anak umur dibawah lima tahun tidak dihitung (mengikuti orang tua).
- 9) Wajib memakai masker dan berpakaian sopan.

2. Upaya Optimalisasi Layanan Kunjungan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggarannya, dukungan sumber daya manusia, dan responsivitas kelembagaan yang mengelola. Responsivitas adalah kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. Responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah seorang warga binaan dari Rutan Rembang menerangkan bahwa fasilitas yang didapatkan selama menjalani masa pidana di Rutan Rembang sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan utamanya dalam hal waktu pelaksanaan layanan kunjungan yang dirasa cukup singkat, yakni satu minggu sekali dan dibatasi hanya tiga puluh

menit.¹¹ Hal lainnya diutarakan oleh salah seorang pengunjung yang mempunyai keluhan terhadap singkatnya waktu berkunjung yang disediakan oleh pihak Rutan. Dikatakan bahwa perjalanan dari rumahnya ke kantor Rutan cukup jauh sehingga tidak sesuai dengan waktu berkunjung yang disediakan, pihaknya akan sangat senang apabila ada kelonggaran mengenai waktu berkunjung untuk keluarga yang berdomisili di luar kota Rembang.¹²

Menanggapi beberapa keluhan yang ada, Rutan Rembang berupaya menyediakan ruang khusus untuk menampung aspirasi dan masukan dari warga binaan maupun keluarga yang hendak berkunjung. Apabila dalam praktek pelaksanaan layanan kunjungan kepada keluarga warga binaan terdapat hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang secara terbuka menerima masukan dan aduan untuk dapat berbenah menjadi lebih baik ke depannya. Berikut ini daftar portal elektronik layanan pengaduan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat diantaranya.

- a) SIMAS HAM.
- b) Unit Pengendalian Gratifikasi dengan alamat website upg.kemenkumham.go.id.
- c) Laporan Pengaduan Whistle blowing system dengan alamat website wbs.kemenkumham.go.id
- d) Website lapor.go.id.

Belajar dari hal tersebut, Rutan Rembang berupaya mengoptimalkan fasilitas dan sumber daya yang ada demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan jujur. Serta menyediakan pelayanan prima sesuai dengan masukan dan saran

dari berbagai pihak terutama dalam hal pelayanan kunjungan, baik kunjungan bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana maupun pelayanan kunjungan lain di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a) Sistem pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang mengalami beberapa perubahan kebijakan, yakni sebelum, selama, dan pasca masa pandemi Covid-19, sesuai dengan perkembangan kasus yang ada di Indonesia. Pelaksanaan layanan kunjungan tatap muka sebelum adanya pandemi Covid-19 hingga fasilitas kunjungan daring melalui kebijakan Lakon Ical untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 bagi warga binaan pemasyarakatan maupun pegawai yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang.
- b) Upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik di bidang layanan kunjungan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang serta layanan yang lain dengan menyediakan wadah pengaduan dan pelaporan apabila terdapat kekurangan maupun kecurangan dan pelaksanaannya. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam membenahi sistem yang ada demi mewujudkan layanan kunjungan yang lebih baik.

2. Saran

- a) Untuk pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada demi

¹¹ Aldiansyah, "Wawancara Pribadi", WBP Rumah Tahanan Negara Rembang, 12 Juni 2023, Rumah Tahanan Negara Rembang.

¹² Siti Mahmudah, "Wawancara Pribadi", Keluarga WBP Rumah Tahanan Negara Rembang, 15 Juni 2023, Rumah Tahanan Negara Rembang.

terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan optimal bagi keluarga dan kerabat warga binaan pemasyarakatan terutama selama dan pasca masa pandemi Covid-19. Menyesuaikan aturan yang ada dengan kondisi di lapangan agar dapat menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar terutama di bidang layanan kunjungan.

- b) Untuk keluarga, kerabat, dan warga binaan pemasyarakatan, supaya memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang selama dan pasca masa pandemi Covid-19. Apabila terdapat keluhan dan masukan, dapat disampaikan melalui wadah yang sudah disediakan dengan sopan dan sesuai fakta yang ada sehingga tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian akan tercipta suasana pelayanan kunjungan yang baik dan kondusif sesuai dengan apa diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, "*Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*", Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Bandung.
- Moch Nazir, 2008, "*Metode*

Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sandu Siyoto, 2015 "*Dasar Metodologi Penelitian*", Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Dila Erlianti, 2019, "*Kualitas Pelayanan Publik*", Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, Dumai.

Neneng Siti Maryam, 2016, "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, Bandung.

Rohmah, Nihayatur, 2021, "*Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi covid-19.*" Al-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, Ponorogo.

Wawancara

Aldiansyah, "*Wawancara Pribadi*", WBP Rumah Tahanan Negara Rembang, 12 Juni 2023, Rumah Tahanan Negara Rembang.

Bagus Farma, "*Wawancara Pribadi*", Humas Rumah Tahanan Negara Rembang, 10 April 2022, Rumah Tahanan Negara Rembang.

Siti Mahmudah, "*Wawancara Pribadi*", Keluarga WBP Rumah Tahanan Negara Rembang, 15 Juni 2023, Rumah Tahanan Negara Rembang

